



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 821/Pdt.G/2012/PA-Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Karyawan, karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mempelajari surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 3 September 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 821/Pdt.G/2012/PA-Lpk, tanggal 3 September 2012, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 31 Oktober 1988, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor 515/1988 tertanggal 16 Nopember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya dapat menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut sampai bulan Juni 2007, namun sejak bulan Juli 2007 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - b. Tergugat tidak terima jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama;
 - c. Tergugat selalu merasa kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
4. Bahwa akibat posita angka 3 a, b dan c di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
5. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Juli 2007 di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat dan Tergugat di atas, disebabkan anak Penggugat dan Tergugat akan melaksanakan pesta pernikahan yang waktunya tinggal 10 (sepuluh) hari lagi, peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula ketika Penggugat dan Tergugat tidak sepakat tentang acara pelaksanaan pesta pernikahan tersebut, sebab sewaktu menerima pinangan dari calon menantu Penggugat dan Tergugat telah disepakati acara



pesta pernikahan akan berlangsung tanggal 07 Juli 2007, namun disaat acara pesta pernikahan tinggal 10 (sepuluh) hari lagi, Tergugat berusaha akan membatalkan pesta pernikahan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan calon menantu Penggugat dan Tergugat masih kurang biaya untuk acara pesta pernikahan tersebut padahal Penggugat sudah mempersiapkan acara tersebut dan keluarga yang membantu Penggugat mempersiapkan sudah mengirim surat undangan pernikahan tersebut kepada para undangan serta kerabat Penggugat dan Tergugat dan acara tersebut tidak mungkin dibatalkan lagi sebab undangan sudah dikirim, serta jika dibatalkan seharusnya Tergugat memberi alasan yang jelas, sementara biaya acara pesta tersebut sudah dibantu Penggugat hampir seluruhnya. Pada saat itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat serta mengatakan akan menceraikan Penggugat. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang lagi;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dan kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat yang dengan nyata telah menyianyiakan Penggugat sebagai isterinya. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak kepersidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra dan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir *in-person* dan Tergugat hadir *in-person* di persidangan dan mediasi kecuali pada persidangan kedua tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan tanggal 17 September 2012 dan tanggal 1 Oktober 2012 akan tetapi tidak tercapai perdamaian karena Penggugat tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat *a quo*, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 31 oktober 1988 dan dikaruniai anak satu orang;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran dan sejak bulan Juli 2007;
3. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena:
 - a. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - b. Tergugat tidak menerima nasehat dari Penggugat terlebih lagi dalam masalah ajaran agama;
 - c. Tergugat tidak memberikan uang belanja, tetapi benar Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;



4. Bahwa benar pada bulan Juli 2012 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan Tergugat akan membatalkan acara pernikahan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa benar Penggugat dan saudara sudah tidak tidur satu ranjang lagi sejak bulan Juli 2007;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan refliknya pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya sama seperti jawaban semula;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat yang bernama Saksi II yang mengatakan pada pokoknya:

- Bahwa Pihak keluarga telah mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak menghadirkan pihak keluarga meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu:

a. Bukti Tertulis :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, tanggal 16 Nopember 1988, yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, yang ditandai : P.1;

b. Bukti Saksi:



1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1988 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat bersama di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung suara jeritan Penggugat dan suara ribut-ribut karena Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi di rumah kediaman mereka bersama;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tidak begitu jelas saksi ketahui tetapi dari pengaduan Penggugat karena Tergugat mau menang sendiri dan antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dan berselisih paham;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sejak 3 bulan lalu sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi ketahui yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman tersebut;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi, tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka Penggugat dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT karena Penggugat sebagai ibu angkat saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tahun 1988 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan puncak pertengkaran mereka pada bulan Juli 2007, sewaktu mereka mengadakan acara perta pernikahan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat, karena jika mereka bertengkar, Penggugat datang dan menginap di rumah saksi, bercerita dengan menangis, dan Penggugat pulang jika setelah saksi nasehati;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi dari pengaduan Penggugat, kemudian saksi tanyakan kepada Tergugat tentang terjadinya pertengkaran mereka dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;
 - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saya ketahui dari pengaduan Penggugat adalah



karena Tergugat mau menang sendiri, tidak mau dinasehati agar sesuai dengan tuntunan agama dan juga kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, demikian pula laporan Mediator, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir *in-persona* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum maka berdasarkan bukti P.1, (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan membantah dalil dan alasan Penggugat sepanjang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak keberatan bercerai.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Psl. 311 RBg), maka dalil dan alasan gugatan Penggugat seyogianya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui tentang ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat dan mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat dan keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti mana Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI I) sebagai abang ipar Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi secara nyata seringkali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal



bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;

- Bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI II) sebagai anak angkat Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi yang menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat, saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat kepada saksi dan saksi mengetahui secara nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pasal 175 RB.g) berdasarkan pengetahuan langsung peristiwa yang menjadi pokok masalah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1), 309 RBg) dan mendukung dalil-dalil dan alasan Penggugat, karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 31 Oktober 1988 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan sejak bulan Juli 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus karena Tergugat egois dan selalu ingin



menang sendiri dan karena belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;

- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkaran dan memuncak dengan pisah rumah, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal tersebut merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh (*Asbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161) yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقَّهُمَا



Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitia Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai pencatan nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijiriah, oleh kami **Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUSLIM S, S.H., M.A.**, dan **Drs. MAIMUDDIN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. MAISARAH**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA **HAKIM ANGGOTA**

dto.

dto.

Drs. MUSLIM S, S.H., M.A. **Drs. MAIMUDDIN.**
PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perician Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)